



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/144/VI.02/HK/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu membentuk Tim Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan Laporan Pemerintah Daerah lainnya;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 67 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Implementasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan sejak bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------|
| a. <i>Senior Programmer</i> | : Rp7.500.000,- |
| b. <i>Junior Programmer</i> | : Rp6.000.000,- |
| c. <i>Server Technical Support</i> | : Rp5.000.000,- |
| d. <i>Network Administrator</i> | : Rp5.000.000,- |
| e. <i>Power Technical Support</i> | : Rp4.000.000,- |
| f. <i>Network Engineer dan Monitoring</i> | : Rp5.000.000,- |
| g. <i>Management Support</i> | : Rp4.000.000,- |
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung pada Sub Kegiatan Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah dengan Kode Rekening 5.02.02.06.02.5.1.2.02.01.29.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24-2-2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 149 /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 04 - 2 - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- | | | |
|--|---|---|
| I. <i>SENIOR PROGRAMMER</i> | : | 1. RIO PRANATA
2. YOSHIDA SARI, M.Kom.
3. ANDRA SATRIA PRATAMA, S.Kom.
4. PADLIAN CHAIRI, A.Md. |
| II. <i>JUNIOR PROGRAMMER</i> | : | 1. M. DONNY FADILLAH, S.Kom.
2. SUGONO GALIH A., A.Md.
3. KURNIA ADIYOGA, S.Kom.
4. YOGI ANDESWARI, S.Kom. |
| III. <i>POWER TECHNICAL SUPPORT</i> | : | TONY MAULANA |
| IV. <i>SERVER TECHNICAL SUPPORT</i> | : | 1. ARYA PUTRA
2. DWI MOHAMAD GUNTUR, S.Kom. |
| V. <i>NETWORK ADMINISTRATOR</i> | : | 1. SYAIFUL BAHRI, S.Kom.
2. ACHMAD MACHROZI, S.Kom. |
| VI. <i>NETWORK ENGINEER &
MONITORING</i> | : | 1. RAGANANDA DIKI OKTARINALDI,
S.Kom.
2. GREGORIUS FRANSHAWMAN,
S.Kom.
3. ACHMAD QUSYAIRI, S.E. |
| VII. <i>MANAGEMENT SUPPORT</i> | : | ADI IRAWAN |

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ¹⁴ /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 24 - 2 - 2021

**URAIAN TUGAS TIM PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2021**

1. *Senior Programmer* :
 - a. Memfasilitasi *user* dalam rangka implementasi dan pengembangan aplikasi;
 - b. Mengintegrasikan pekerjaan dalam pelaksanaan dan pengembangan aplikasi;
 - c. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. *Junior Programmer* :
 - a. Memfasilitasi *user* dalam rangka implementasi dan pengembangan aplikasi;
 - b. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada *Senior Programmer* dan Kasubbid. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
3. *Power Technical Support* :
 - a. Memfasilitasi *user* dalam mengatur ketersediaan Tenaga Listrik, memastikan kesiapan *genset*, dan menjaga kesiapan *Uninterruptible Power Supply* (UPS);
 - b. Memfasilitasi *user* dalam mengontrol kinerja kelistrikan *genset* dan UPS secara berkala;
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja kelistrikan *genset* dan UPS secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kasubbid. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
4. *Server Technical Support* :
 - a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus fisik *server*, *operating system server*, manajemen *server* dan *storage*, topologi dan manajemen *server*;
 - b. Memfasilitasi *user* dalam mengontrol kinerja fisik *server*, *operating system server*, dan *storage* secara berkala;
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja fisik *server*, *operating system*, manajemen *server* dan *storage* secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kasubbid. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
5. *Network Administrator* :
 - a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus lokal, *intranet*, *internet* dan topologi jaringan di aplikasi;
 - b. Memfasilitasi *user* dalam mengontrol kinerja lokal, *intranet* dan *internet* secara berkala;
 - c. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja lokal, *intranet* dan *internet* secara berkala kepada *Senior Programmer* dan Kasubbid. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

6. *Network Engineer & Monitoring :*

- a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus fisik *router*, *switch*, *cabling* dan manajemen *network*, membuat topologi *network*, topologi IP dan manajemen;
- b. Memfasilitasi *user* dalam mengontrol kinerja fisik *router*, *switch*, *cabling* dan manajemen *network* secara berkala;
- c. Memfasilitasi *user* dalam mengikuti *site plan*, *net map* dari *network* manajemen sistem;
- d. Menyampaikan laporan situasi dan kinerja fisik *router*, *switch*, *cabling* dan manajemen *network* secara berkala kepada Kasubbid. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

7. *Management Support :*

- a. Memfasilitasi *user* dalam mengurus hak akses ke dalam dan keluar *data center* mengumpulkan informasi dan memberikan informasi;
- b. Memfasilitasi *user* dalam membuat dan memberikan kewenangan untuk masuk dan keluar *data center*;
- c. Memfasilitasi *user* dalam menerima, menjawab dan mencatat informasi dan keluhan;
- d. Memfasilitasi *user* dalam memberikan informasi seluas-luasnya mengenai operasional aplikasi;
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada *Senior Programmer* dan Kasubbid. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI